



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri serta untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha di bidang industri sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

b. bahwa pemberian Izin Usaha di bidang industri perlu menyesuaikan dengan penataan ruang daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

DAN

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola Pelayanan Perizinan.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
7. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
8. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
9. Izin Usaha Industri adalah Izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan Industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Izin Usaha Industri Kecil/Menengah, Persetujuan Prinsip dan Perluasan.
10. Persetujuan Prinsip adalah Surat yang diberikan kepada perusahaan Industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi Kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
13. Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
14. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

15. Formulir Permohonan Izin Usaha Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
16. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalam mengelola dan mengawasi setiap perusahaan secara langsung dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan.
18. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Firma, Yayasan atau organisasi sejenisnya lembaga, kongsi, perkumpulan, BUMN/BUMD, bentuk usaha lainnya yang telah berbadan hukum.
19. Industri Kecil adalah Industri dengan nilai Investasi sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Industri Menengah adalah Industri dengan nilai Investasi Rp. 200.000.000,- s.d Rp. 2.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Industri Besar adalah Industri dengan nilai Investasi Rp. 2.000.000.000,- keatas, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan Industri yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan Industri.
24. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan Industri.
25. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
26. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
27. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri, wajib memiliki Izin Usaha Industri kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri, yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri.

- (3) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Industri kecil yang wajib memiliki Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jenis industri yang ditetapkan oleh Menteri, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki Tanda Daftar Industri.
- (6) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Tanda Daftar Industri.
- (7) Jenis Industri dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Pasal 3

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan industri wajib untuk memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksi lainnya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Industri.
- (2) Apabila dalam jangka waktu persetujuan prinsip pada ayat (2), perusahaan industri belum menyelesaikan persiapannya, mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) tahun perpanjangan belum juga dimulai, maka persetujuan prinsip sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dinyatakan batal.

Pasal 5

- (1) Perusahaan industri yang memperoleh Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan wajib melaporkan kegiatan hasil industri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap semester.
- (2) Apabila Izin Usaha Industri, izin perluasan atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak (tidak terbaca), perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian izin tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Industri Indonesia (KBLI) dari masing-masing jenis industri.
- (2) Klasifikasi Baku Lapangan Industri Indonesia (KBLI) dari masing-masing jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industrinya serta wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun dan melaporkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulangnya berakhir.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku paling lama 2 (dua) tahun dalam persiapan terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan.

Pasal 9

Perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk di lokasi baru.
- (2) Permohonan persetujuan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. copy Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri lama;
 - b. copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada); dan
 - c. surat peruntukan lokasi baru.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengeluarkan persetujuan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (4) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang melakukan perubahan terhadap hal-hal tertentu pada perusahaan baik nama, alamat maupun penanggungjawab/pimpinan/direktur/pemilik dan lain-lain wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengeluarkan persetujuan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri.
- (6) Tata cara permohonan dan persyaratan pemindahan lokasi serta perubahan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pemberian Izin Usaha Industri dilakukan melalui :

- a. Persetujuan Prinsip;
- b. tanpa melalui Persetujuan Prinsip.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang :
 - a. berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat;
 - b. jenis dan komoditi industri yang proses produksinya merusak atau membahayakan lingkungan serta menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;
 - c. jenis industrinya wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); atau
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah mempunyai Persetujuan Prinsip dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Izin Lokasi;
 - b. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. memiliki Izin Gangguan (HO);
 - d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 14

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. copy Izin Gangguan (HO);
 - b. copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri terkait; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi industri tertentu.
- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan pemberian Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pejabat penerbit Izin Usaha Industri wajib melakukan penolakan penerbitan Izin Usaha Industri apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Surat Pernyataan siap berproduksi, perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
 - b. jenis industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
 - c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
 - f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
 - 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Surat Pernyataan diterima.
- (3) Ketentuan penolakan/penundaan Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
 - a. berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat; atau
 - b. jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (2) Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diberikan Izin Usaha Industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 17

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan Perusahaan Industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Izin Usaha Industri diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
 - a. Perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan berikat dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan/pengelola kawasan industri/kawasan berikat dengan Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada pejabat penerbit Izin Usaha Industri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati;
 - b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat dilakukan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada pejabat penerbit Izin Usaha Industri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati.
- (4) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri.
- (5) Tata cara permohonan dan persyaratan pemberian Izin Usaha Industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin Usaha Industri wajib mengeluarkan surat penolakan disertai alasan.

- (2) Permohonan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin Usaha Industri wajib mengeluarkan surat penundaan disertai alasan.
- (3) Perusahaan Industri diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Industri tidak dapat melengkapi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan surat penolakan penerbitan Izin Usaha Industri.
- (5) Perusahaan Industri dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Ketentuan penolakan/penundaan Izin Usaha Industri tanpa Melalui Persetujuan Prinsip ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERLUASAN

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Setiap perusahaan Industri yang memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana perluasan Industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam Izin Usaha Industri-nya diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas Produksi yang diizinkan tanpa memerlukan Izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.
- (2) Perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu tersebut Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 21

Tata cara pengajuan permintaan Izin perluasan bagi perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip ataupun tanpa melalui tahap persetujuan prinsip dan tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 22

- (1) Perusahaan industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) untuk memiliki Tanda Daftar Industri tidak perlu melalui Persetujuan Prinsip.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. copy Izin Gangguan (HO); dan
 - b. copy Izin Lokasi.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan pemberian Tanda Daftar Industri ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Permohonan Tanda Daftar Industri yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Tanda Daftar Industri wajib mengeluarkan surat penolakan disertai alasan.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Industri yang diterima dan ternyata belum melengkapi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Tanda Daftar Industri wajib mengeluarkan surat penundaan disertai alasan.
- (3) Perusahaan Industri diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Industri tidak dapat melengkapi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan surat penolakan penerbitan Tanda daftar Industri.
- (5) Perusahaan Industri dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Ketentuan penolakan/penundaan Tanda Daftar Industri tanpa Melalui Persetujuan Prinsip ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati sesuai Izin Usaha Industri/Izin Perluasan yang diterbitkan mengenai kegiatannya menurut jadwal sebagai berikut :

- a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 31 Juli untuk informasi industri melalui Persetujuan Prinsip dan informasi industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya untuk informasi industri melalui Persetujuan Prinsip dan informasi industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan Kepala Dinas.
 - (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.
 - (4) Perusahaan Industri yang memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri wajib :
 - a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kemitraan di antara industri besar, menengah dan kecil dan sektor-sektor ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. turut serta memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah melalui program CSR.

BAB VIII

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan kepada Dinas dan/atau penerbit Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Menteri dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama;

- b. setiap tanggal 15 Januari untuk semester kedua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri di dalam atau ke luar negeri.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 27

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang meliputi pengawasan pelaksanaan :

- a. sistem pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- b. transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
- c. penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- d. pelaporan atas menyampaikan informasi industri; dan
- e. pembinaan industri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimilikinya;
 - e. tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - g. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain : hak cipta, hak paten, merk atau desain industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri dibekukan, apabila perusahaan industri :

- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (4);
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain : hak cipta, hak paten, merk atau desain industri.
- (2) Pembekuan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan; atau
 - b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan terdapat keputusan badan peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh instansi penyidik.
- (3) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada instansi penerbit Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri.
- (4) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat keputusan badan peradilan yang berkekuatan tetap.
- (5) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (6) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (2) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (2) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal :
- a. perusahaan industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - b. perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang berwenang;
 - c. perusahaan industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;

- e. perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar;
 - f. Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - g. perusahaan industri tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a;
 - h. perusahaan industri tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industrinya;
 - i. perusahaan industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - j. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan Pemerintah Provinsi.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Perusahaan industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 17 ayat (1) dan merugikan negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 17 dan merugikan negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Pasal 32

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (4) huruf a sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (4) huruf a sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan mati atau luka berat, perusahaan industri dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Industri Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang Industri Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Industri;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Industri Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Industri Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Industri Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Industri Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Industri Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Persetujuan prinsip yang telah dimiliki oleh perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

- (3) Izin Usaha Industri bagi penanam modal asing yang berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip, Izin Usaha Industri/Izin Perluasan /Tanda Daftar Industri dan/atau perubahannya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 9 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006